QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menarik penanam modal dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur, diperlukan pemberian insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan penanam modal;

b. bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal kabupaten Aceh Timur.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Aceh Timur.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal agar melakukan penanaman modal di Kabupaten dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten.

BAB III
ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Asas Penanaman Modal

Pasal 3

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
a. islami;
b. kepastian hukum;
c. keterbukaan;
d. akuntabilitas;
e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
f. kebersamaan;
g. efisiensi berkeadilan;
h. berkelanjutan;
i. berwawasan lingkungan;
j. kemandirian; dan
k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di Kabupaten.

Bagian Kedua
Sasaran Penanaman Modal

Pasal 5

(1) Sasaran penanaman modal meliputi:
    a. sektor lingkungan hidup;
    b. sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
    c. sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
    d. sektor kesehatan;
    e. sektor pariwisata;
    f. sektor industri;
    g. sektor perdagangan dan jasa penunjang;
    h. sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
    i. sektor perumahan dan pemukiman;
    j. sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi; dan
    k. sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

(2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
(2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.
(3) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V
KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
(2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

Pasal 8

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal berlaku untuk PMDN atau PMA.

BAB VI
MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Keterbukaan Informasi

Pasal 9

(1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon penanam modal.
(2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Pasal 10

(1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di Kabupaten yang dilandasi dengan itikad baik.
(2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penanaman modal

Pasal 11

(1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi Kabupaten.
(3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban serta sanksi bagi yang melanggar perjanjian kontrak.
(5) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

BAB VII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

(1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.
(2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
   a. kepastian hukum;
   b. kesetaraan;
   c. transparansi;
   d. akuntabilitas; dan
   e. efektif dan efisien.

Pasal 13

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
   a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. pemberian dana stimulan;
   c. pemberian bantuan modal dan dukungan insentif lainnya; dan
   d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c hanya diberikan untuk koperasi dan usaha kecil menengah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
   a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
   b. penyediaan sarana dan prasarana;
   c. penyediaan lahan atau lokasi;
   d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
   e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 14

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;
k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Tata cara pengajuan insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 17

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut:
a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, paling sedikit memuat:
a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
b. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif kemudahan penanaman modal;
d. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan; dan
e. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

BAB IX
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 19

(1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan.
(2) Kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 20

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:
a. perdagangan dan industri;
b. pertambangan, energi dan mineral;
c. pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
d. perikanan dan kelautan;
e. pariwisata, perhotelan dan rumah makan;
f. telekomunikasi; dan
g. kesehatan dan pendidikan.

BAB XI
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
(2) Pemerintah Kabupaten menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di Kabupaten.

BAB XII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 23

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal, yang meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 24

(1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
   a. pemantauan;
   b. pembinaan; dan
   c. pengawasan dan penindakan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Perusahaan PMDN atau PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
   b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan PMDN atau PMA.

(4) Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
   a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
   b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
   c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Pengendalian

Pasal 25

(1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN atau PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan LKPM yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan formulir LKPM.
(2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh Perusahaan PMDN atau PMA, yaitu:
    a. yang masih dalam tahap pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
    b. yang telah berproduksi komersial setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) LKPM dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap disampaikan kepada:
    a. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Aceh;
    b. Bank Indonesia; dan
    c. SKPK terkait.

Pasal 26

(1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.
(3) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 27

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;atau
d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
    a. pemberian insentif yang diberikan sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian insentif;
    b. seluruh peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan;
    c. permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Qanun ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 27 Desember 2012 M
14 Safar 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Desember 2012 M
15 Safar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19720909 200212 1 009

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal, perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan himbauan dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang memberitahukan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal diharapkan masing-masing daerah dapat menyusun Perda dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ketentuan pengembangan penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 46